

**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PASAR
KODIM KOTA PEKANBARU)**

Bonni Edwandar
Email: bonnyedward92@gmail.com

Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstrak

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) perkotaan di tanah Air masih merupakan dilema yang tak kunjung tuntas. Tidak terkecuali kota-kota di Riau khususnya PKL di Kota Pekanbaru yang kerap mendapat sorotan. Penertiban demi penertiban sudah sering dilakukan oleh Satpol PP selaku pihak yang ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban umum di daerah tersebut, namun para PKL tetap bertahan hingga sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor yang menghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Produktivitas Kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif. Kualitas layanan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum memadai, Responsivitas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan para Pedagang Responsibilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum atau sanksi sangat rendah, dan Akuntabilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru sangat rendah. Hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yaitu Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim masih memiliki kesadaran yang sangat rendah, kurangnya jumlah personil Satpol PP yang tergabung dalam penertiban, dan tidak adanya tempat lain yang bisa digunakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Efektivitas Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

**PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT
IN CONTROL OF STREET VENDORS (THE CASE STUDY KODIM
PEKANBARU CITY MARKET)**

Bonni Edwandar

Email: bonnyedward92@gmail.com

Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstract

The problem of street vendors (PKL) Air urban land is still the dilemma is still not complete. No exception to the cities in Riau in Pekanbaru, especially street vendors who often gets the spotlight. Curbing the sake of policing is often done by the municipal police as the party who share responsibility in realizing the public order in the area, but the street vendors still survive today.

This study aims to determine the effectiveness of performance in the Civil Service Police Unit Control of Street Vendors in the Market District Military Command Pekanbaru. In addition this study aims to identify and analyze factors that hinder the effectiveness of performance in the Civil Service Police Unit Control of Street Vendors in the Market District Military Command Pekanbaru. Sources of data used in this research is using qualitative and descriptive research conducted in the Office of Civil Service Police Unit of Pekanbaru.

Results of this research is that productivity performance in curbing municipal police organization Street Vendors in the Market District Military Command Pekanbaru City ineffective. Quality of service in controlling street vendors in the Market District Military Command Pekanbaru City insufficient, Responsiveness municipal police in controlling street vendors in the Market District Military Command Pekanbaru City not in accordance with the needs of the Merchant Responsibility municipal police Pekanbaru City law enforcement or sanction is very low, and Accountability Satpol PP Pekanbaru in curbing activities of street vendors in the Market District Military Command Pekanbaru City is very low. Barriers experienced by municipal police in controlling street vendors in the Market District Military Command Pekanbaru City ie street vendors in the Market District Military Command still had the awareness is very low, the shortage of personnel municipal police who are members of an audit, and no other place that can be used to relocate Street vendors.

Keywords: Effectiveness Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dimana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 kelurahan, dengan luas 632,26 km² dan jumlah penduduk mencapai 903.944 jiwa tentunya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru.

Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah

ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru, beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum
- b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam
- c. Tertib Keamanan Lingkungan
- d. Tertib Usaha
- e. Tertib Susila

Dalam pengelolaan urusan Kepemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban Kota. Pemerintah Kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan satuan polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 148 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa: “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan

ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja di Provinsi Riau dibentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maka kondisi ketentraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima.

Efektivitas kinerja merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai literatur, konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif.

Menurut T. Hani Handoko (2003:54) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Berdasarkan uraian teori di atas, dapat dijelaskan bahwa Efektivitas kerja sangat penting peranannya sebagai salah satu cara dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam kerja.

Pentingnya peranan penggunaan efektivitas kinerja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan efektivitas kinerja pegawai dapat memastikan pemahaman para pelaksana kerja dalam menyelesaikan tugasnya, guna pencapaian kerja yang lebih efektif dan efisien.
2. Mempermudah segala pencapaian tugas sesuai rencana kerja yang disepakati dan ditetapkan sebelumnya.
3. Memonitori dan mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan kerja yang lebih baik dan tepat dalam efisiensi kerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksanaan tugas yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja dalam organisasi.

Efektivitas kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru secara keseluruhan tahun 2015 berjumlah 395 orang yang terdiri dari 139 orang pns dan 256 orang non pns serta di bantu oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan jumlah 4 orang dan ppns unit kerja lainnya sejumlah 62 orang. Jumlah Satpol PP tersebut akan tidak sebanding dengan wilayah Kota Pekanbaru yang luasnya 632,26 km² yang terbagi menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan dan jumlah penduduk sebesar 903.944 jiwa dengan komunitas yang cukup heterogen dari aspek sosial, kultur, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga di perlukan penanganan yang cukup bijak dan arif dalam hal penertiban dan pembinaan masyarakat. Hal tersebut menandakan sangat sulitnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan tugas keamanan dan ketertiban wilayah pekanbaru terkait dengan minimnya personil Satpol PP di Kota Pekanbaru.

Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwal biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu. Kendaraan yang dipakai Satpol PP dalam melakukan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas. Personil yang diturunkan berjumlah 30 orang, di tambah dari gabungan TNI, Polsek, dan Dishub. Dan dana operasional yang dipakai didapat dari anggaran APBN.

Dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamis masyarakat, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan

ketertiban umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat didaerah. Karena itu tugas kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan umum praktis bertambah berat. Dalam kaitan ini keberadaan Satpol PP dalam jajaran perangkat pemerintahan daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum. Namun dalam menjalankan peran tersebut akan banyak ditopang oleh kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kemampuan melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, karna selama ini aparat pemerintah identik dengan kinerjanya yang kurang optimal. Dalam rangka mendorong efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru untuk menegakkan perda khususnya dalam penanganan masalah pedagang kaki lima, maka di butuhkan sarana/ fasilitas yang memadai guna menunjang kelancaran kerjanya. Dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa Mobil dinas operasional dengan jumlah 12 unit ditambah dengan mobil dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mobil dinas kasi operasional masing-masing berjumlah 1 unit.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat

yang di anggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha pedagang kaki lima, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan. Pada umumnya pedagang kaki lima berdagang ditempat ramai seperti trotoar dan ruang-ruang yang terbuka.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dengan mengambil studi kasus pedagang kaki lima di pasar kodim. Area pasar kodim yang berada di jl. Teratai dan jl. Alamudinsyah merupakan area yang sering terlihat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketertiban umum. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti melihat bahwa ketertiban yang sering di langgar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di area pasar kodim yang meliputi jl teratai dan jl alamudin masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di trotoar, bahu jalan dan hampir memenuhi badan jalan di mana seharusnya di lokasi tersebut dilarang berjualan maupun mendirikan bangunan. Berdasarkan perhitungan peneliti saat ini jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan pasar kodim berjumlah 400 lebih pedagang yang terbagi menjadi dua tempat. 230 pedagang berada di jalan teratai dan 170 pedagang berada di jalan alamuddinsyah.

Berikut ini adalah feneomena yang terjadi dalam penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Terjadinya kerusuhan dalam proses penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim.
2. Adanya aksi perlawanan dari pedagang terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim.
3. Adanya pemaksaan pengambilan barang dagangan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim.
4. Terjadinya Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, terhadap sejumlah pedagang pisang saat penertiban di Pasar Kodim.

Untuk melihat sejauh mana kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)”***.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis dari penegakan hukum dari pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kodim Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pasar Kodim

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio input dan output. Konsep produktivitas mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Produktivitas organisasi dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tupoksi terkait dalam penertiban PKL di Pasar Kodim dan target yang ingin dicapai Satpol pp dalam penertiban PKL serta apakah target tersebut telah terealisasi berikut ini adalah temuan dilapangan:

Dalam melakukan tupoksi Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban Umum dan menjaga

- a. Sikap Pegawai, dimana dalam melaksanakan

tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.

- b. Kemampuan, dimana aparaturnya memiliki skill dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.
- c. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atau sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Input Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru dilihat dari sumberdaya atau personil Satpol pp yang dikerahkan dalam penertiban.

Produktifitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban belum terlaksana secara efektif. Rencana penertiban akan dilakukan dalam

waktu 4 kali dalam 1 bulan. Sehingga dalam setiap tahun akan ada 48 kali penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yang melakukan penertiban di pasar Kodim jumlahnya terbatas. Terlebih lagi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru jarang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dan apabila akan melakukan penertiban akan selalu ada pemberitahuan melalui surat peringatan 1, 2, dan 3 dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya, dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat, menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik, berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dan kepada Pemerintah Daerah umumnya, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa

mengurangi tugas pokoknya dan petugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat ulet dan tahan uji, dapat memberikan jawaban yang memuaskan yang menyangkut tugas pokoknya.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat.

Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dengan pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima dapat dilihat dari setiap anggota saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan pedagang ini menjadi faktor penting agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Kualitas layanan berkaitan dengan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan dengan dukungan fasilitas dari

Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat (PKL) di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan penanganan tentang usaha mereka diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru pada dasarnya mengetahui perkembangan terbaru tentang kebijakan dari wakil mereka atau ketua paguyuban yang menjembatani komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru.

Hasil dari komunikasi tersebut adalah informasi, dan informasi yang penting oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru resmi adalah apakah pada tahun berikutnya lokasi dagang mereka tetap diakui secara sah. Sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru illegal, informasi yang diperlukan jadwal penertiban akan dilakukan, sehingga para

pedagang tersebut dapat terhindar dari aktivitas penertiban tersebut.

3. Responsivitas

Merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jabatan, dan golongan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya. Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yaitu:

1. Jumlah Pegawai Satpol PP : 395 Orang
2. Status: Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 139 Orang
3. Non Pegawai Negeri Sipil : 256 Orang
4. PPNS Satpol PP : 4 Orang
5. PPNS Unit Kerja Lainnya : 62 Orang

Pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan berdasarkan kepada

Perda, serta tupoksi sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku maka tugas/pekerjaan pegawai akan lebih lancar karena masing-masing sudah ada pedoman dan acuannya, selain itu juga ketika ada kasus penyelewengan/penyalahgunaan wewenang, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk melacak kesalahan atau pelanggaran kerja para pegawai, dengan kata lain rekam jejak para pegawai akan mudah dideteksi melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Namun dalam kenyataan yang ada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sampai saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugasnya harus melalui surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan.

4. Responsibilitas

Responsibilitas adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implisit maupun eksplisit. Penyelenggara ketertiban umum di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai penegak perda yang mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban

dan ketertiban serta mengawasi ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah dan keputusan walikota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mempunyai Tugas dalam Penegakan Peraturan Daerah dan memyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Penertiban pedagang kaki lima pihak Satpol PP menggunakan skala prioritas dimana pihak Satpol PP mendahulukan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan jadwal yang telah di tentukan oleh pimpinan dan telah membawa dampak yang signifikan, sehingga walaupun ada beberapa tempat seperti halnya pasar kodim melanggar ketertiban umum, namun daerah tersebut bukan prioritas untuk di tertibkan oleh pihak Satpol PP maka daerah tersebut tidak akan di lakukan penertiban. Tidak hanya itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru tidak ada koordinasi dengan pihak instansi lain seperti halnya dinas pasar Kota Pekanbaru selaku tim dalam pembinaan dan pendataan pedagang kaki lima untuk menertibkan para PKL yang berada di kawasan pasar kodim. Dalam Prosedur Tetap Penindakan, terdapat beberapa cara penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

1. Melakukan himbuan kepada Pedagang Kaki Lima agar mereka segera membongkar

tempat dagangannya sebelum dilakukannya penggusuran.

2. Memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang tidak mau mengindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima jika acuh terhadap himbauan sebelumnya.
4. Melakukan tindakan hukum yang tegas dan terarah bagi oknum Pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan sanksi tindak pidana ringan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru,.
5. Melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang menjurus kearah anarkis dengan komando terlebih dahulu.

Prosedur penindakan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak diantara PKL melakukan perlawanan karena tidak terima dengan sikap petugas yang langsung mengangkut dagangannya. Namun ada juga sebagian dari mereka yang benar-benar pasrah melihat dagangannya diangkut keatas mobil milik petugas. Sebaiknya pemerintah lebih intensif untuk menyalurkan tugasnya di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yang mungkin dapat mengurangi

gerak mereka dalam berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini juga dapat mengurangi keributan dengan mengambil paksa dagangan mereka yang masih tetap berjualan.

5. Akuntabilitas

Mengenai pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas merupakan seberapa besar kebijakan dan Kegiatan organisasi publik tunduk kepada kepentingan rakyat. Untuk itu organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab kepada rakyat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam penertiban Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar area pasar kodim yang mana seringkali terlihat tidak mematuhi aturan yang telah ada, yaitu tidak boleh berjualan di badan jalan. Namun fenomena saat ini yang terlihat para Pedagang kaki lima (PKL) masih tetap berjualan di badan jalan dan menyebabkan kendaraan-kendaraan yang harusnya melewati jalan tersebut terganggu sehingga menimbulkan ketidak teraturan lalu lintas.

B. Faktor Yang Menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim

Dalam melaksanakan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru beberapa hambatan yang dialami Satpol PP kota pekanbaru diantaranya adalah:

- a. Para pedagang Kaki Lima memiliki Kesadaran yang masih sangat rendah. Terutama dalam memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru berada belum ditempatkan ke tempat yang telah ditentukan untuk bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), pada dasarnya penertiban dilakukan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar dagangannya. Sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kodim Kota Pekanbaru ditertibkan dengan cara dipindahkan ketempat yang telah ditentukan, disita dan boleh diambil kembali barangnya.
- b. Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban.

Jumlah personil yang tidak sesuai dengan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam manajemen.

- c. Tidak adanya tempat lain yang digunakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru dalam berjualan selain di Pasar Kodim. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat berdagang yang baru yaitu sebuah program relokasi tempat berdagang. Tidak adanya anggaran pemerintah kota yang khusus dialokasikan untuk membangun tempat berdagang tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru diantaranya:

1. Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru dipengaruhi beberapa indikator kinerja yaitu diantaranya:
 - a. Produktivitas Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban

- Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif. Hal ini diketahui berdasarkan Kegiatan penertiban yang dilakukan yang tidak sesuai dengan rencana program yaitu 2 kali dalam 1 bulan penertiban. Selama ini yang dilakukan oleh Satpol PP kota pekanbaru hanya patroli keliling.
- b. Kualitas layanan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum memadai, dimana jumlah Sumber Daya Manusia yaitu personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yang tergabung dalam penertiban masih sangat sedikit dan Sarana kantor juga masih banyak yang belum dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.
 - c. Responsivitas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan para Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama dalam hal pengaturan tempat dan waktu.
 - d. Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum atau sanksi masih sangat rendah. Hal ini diketahui dalam pelaksanaan peraturan daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru sehingga PKL Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak jera untuk mengulangi perbuatannya.
 - e. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi program kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.
2. Hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim masih memiliki kesadaran yang sangat rendah terutama dalam regulasi dan hukum, kurangnya jumlah personil Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru yang tergabung dalam penertiban, dan tidak adanya tempat lain yang bisa digunakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru untuk berjualan selain di Pasar Kodim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diantaranya sebagai berikut:

1. Pimpinan Satpol PP Kota Pekanbaru Harus memiliki ketegasan apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menjalankan komunikasi dengan baik bersama pedagang kaki lima, seperti breafing mengenai peraturan tentang larang pedagang kaki lima, agar pedagang lebih mengetahui kesalahan yang pedagang lakukan. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru.
3. Penambahan jumlah anggota Satpol PP wanita yang siap untuk ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan terhadap pedagang kaki lima. Karena mayoritas dari pedagang adalah wanita/ibu-ibu.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang larangan pedagang

kaki lima dengan cara mendatangi para PKL, agar PKL lebih mengetahui tentang peraturan daerah kota Pekanbaru tentang larangan berdagang ditempat yang tidak diizinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta
- Handoko, Hani, T. 2000. *Manajemen Personalia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mondy, R. Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terj. Edisi

- kese puluh jilid I bekerja sama dengan Penerbit Erlangga. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prabu, Mangkunegara Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta
- Rivai, Veithzal, dkk. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan :dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadili, Samsudin. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Sulistiyani, Ambar T. Dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja: Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Widodo, joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik :Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Semester Pertama Kota Pekanbaru tahun 2015, sumber: Satpol PP.